



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

PUTUSAN

NOMOR: 001/PS/BWSL.PBARAT.34.00/VI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :

Nama : Zakarias Horota
No.KTP : 9202120111800006
Alamat : Jl. Sungai Digul Kelurahan Sanggeng, RT 002, RW
004 distrik Manokowari Barat, Kab. Manokowari
Tempat Tanggal Lahir : Manokwari, 01 November 1980
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Bertindak sebagai perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang oleh KPU Provinsi Papua Barat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 375/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 perihal Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEMI A. MANGGAPROU, S.H.

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Advokat Jemi A. Manggaprou, S.H, Dan Rekan beralamat di Jl. Drs. Esau Sesa Sowi 1 Kab. Manokwari Provinsi. Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30 Mei 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Kepada KPU Provinsi Papua Barat atas Berita Acara KPU Provinsi Papua

Barat Nomor 375/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 perihal Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat yang berkedudukan di Jl. Arfai II SKMA-Manokwari, Kode Pos 98311 Papua Barat Indonesia, selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**-----

Dengan nomor permohonan 001/ADM/DPD/PEMILU/V/2018, bertanggal 31 Mei 2018, yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat pada tanggal 31 Mei 2018, dan dicatat dalam Buku Register Pemohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 05 Juni 2018 dengan Nomor 001/PS/BWSL.PBARAT.34.00/VI/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Pemohonan dengan nomor register 001/PS/BWSL.PBARAT.34.00/VI/2018. Dengan permohonan sebagai berikut :

I. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan pemohon terhadap Berita Acara Penelitian Administrasi dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi Papua Barat Nomor 375/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018 pada hari senin tanggal 28 Mei 2018, yang dapat di jelaskan sebagai berikut :

- (a) Bahwa yang menjadi objek laporan adalah tindakan Termohon yang tidak melakukan verifikasi dan/atau melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat dukungan Pelapor sebagaimana tertuang didalam salinan dukungan asli (hardcopy) KTP;
- (b) tidak ada salinan berita acara yang diberikan kepada bakal calon DPD melainkan secara lisan Calon di berikan informasi lisan yang di sampaikan oleh Sdr Yotam Senis Anggota Komisioner KPU Provinsi Papua Barat bidang hukum di kantor KPU Kabupaten Manokwari;
- (c) pengumuman hasil perbaikan syarat dukungan peserta Calon Anggota DDP telah melewati tenggang waktu yang tidak sesuai dengan tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Bahwa berdasarkan fakta hukum pada beberapa point diatas, objek laporan Pelapor telah memenuhi syarat sebagai Objek Pelanggaran Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Perbawaslu No. 18/2017;

**KPU PROVINSI PAPUA BARAT MELAKUKAN PELANGGARAN
SENGKETA PROSES PEMILU PADA SAAT TAHAPAN PERBAIKAN
SYARAT DUKUNGAN PENCALONAN ANGGOTA DPD**

Bahwa ketentuan Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan secara langsung, umum, bersih, jujur dan adil (prinsip LUBER dan JURDIL);

Bahwa menurut Ramlan Surbakti, setidaknya terdapat 7 (tujuh) kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan sebuah pemilu yang adil dan berintegritas (*electoral justice*). Tujuh kriteria dimaksud adalah: **(1)** kesetaraan antarwarga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; **(2)** kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; **(3)** persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu; **(4)** partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; **(5)** badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparsial; **(6)** integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; **(7)** penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu;

Bahwa dalam menyelenggarakan tahapan pendaftaran anggota DPD, Termohon mengabaikan ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, dan bertindak secara tidak profesional yang terkualifikasi sebagai pelanggaran administrasi, karena menghilangkan hak konstitusional Termohon dipilih (*right to be candidate*) dalam pemilihan umum yang jujur dan adil yang tersirat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;



Bahwa turunan dari pada hak untuk dipilih yang tersirat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dapat ditemukan pengaturannya dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999), yang berbunyi "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2018, Pemohon dalam kapasitasnya sebagai bakal calon dalam Pemilihan Anggota DPD RI Tahun 2019 untuk Dapil Provinsi Papua Barat, menyerahkan dokumen persyaratan Perbaikan Dukungan calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD melalui **Yohanes Akwan, S.H** sebagai Petugas Penghubung Pelapor (LO) di Kantor KPU Provinsi Papua Barat yang berdomisili di Jl. Arfai II SKMA-Manokwari, Kode Pos 98311 Papua Barat Indonesia;

Bahwa untuk maju dalam pemilu 2019, Pemohon melampirkan dokumen persyaratan Syarat perbaikan administrasi dukungan, sebanyak : 313 sesuai (formulir model F-1 DPD); di yang tertuang di dalam SIPPP dukungan, setelah di verifikasi oleh Operator dan Anggota KPU Papua Barat berdasarkan (hardcopy) mendapat 273 sehingga di buat tanda terima yang di tandatangani oleh Yotam Senis Anggota KPU Papua Barat dan Bakal Calon DPD Provinsi Papua Barat yang terdiri dari:

- a. Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (formulir model F-1 DPD);
- b. Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (lampiran formulir model F-1 DPD);
- c. Foto copy KTP Elektronik/Surat Keterangan Pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung;
- d. Tanda terima berkas tanggal 20 Mei 2018 bertempat di Aula kantor KPU Papua Barat pada jam 22,14
- e. Bahwa Model BA ADM.KPU.PROV- DPD. Berita Acara Penelitian Administrasi dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi Papua Barat Nomor 278-PL.01.-BA/92/Prov/V/2018 telah pemohon terima namun salinan rekapitulasi hasil *penelitian dungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan Anggota DPD Provinsi Papua Barat tidak diberikan kepada Pemohon..*



Bahwa dokumen persyaratan yang Pemohon serahkan kepada Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (PKPU No. 14/2018), yang berbunyi:

Pasal 10 PKPU No. 14/2018

KPU Provinsi/KIP Aceh menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar nama pendukung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;

Pasal 14 ayat (1) huruf c PKPU No. 14/2018

Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) atau kurang dibawahnya seperti Papua Barat berdasarkan DPT Pilgup Tahun 2017 sebesar 701.807 wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih.

Bahwa Termohon melalui petugas pemeriksa menyatakan persyaratan Pemohon sudah memenuhi jumlah dan sebaran dukungan dan/atau sebagaimana diatur dalam ketentuan yang diatur dalam PKPU No. 14 Tahun 2018, dan termohon diberikan berita acara perbaikan syarat dukungan berdasarkan Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (selanjutnya disebut "SIPPP") sebanyak 273 dukungan dan melampirkan Foto copy KTP Elektronik, sebanyak 273 dukungan.

Bahwa tindakan Termohon yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi jumlah dan sebaran dukungan pada tahap penyerahan dokumen syarat perbaikan dukungan pencalonan didasarkan pada ketidak profesionalan Termohon dalam memfasilitasi kepentingan Pemohon;

Bahwa Pelapor kehilangan sekitar 200 bukti dukungan asli (hardcopy) KTP, meski memiliki bukti dukungan yang tertera pada (formulir model F-1 DPD);sebesar/sekitar 313 sesua SIPPP, yang baru diketahui tepatnya pada 29 Mei 2018, antara 09.00 WIT Melalui penjelasan Anggota KPU Devisi Hukum Yotan Senis tanpa adanya berita acara dan penjelasan kepada Pemohon di Kantor KPU Kabupaten Manokwari.

Bahwa berdasarkan penalaran yang wajar tidak mungkin Pemohon kehilangan sekitar 200 bukti dukungan asli (hardcopy) KTP. Selain itu,



Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan atau mengonfirmasi 200 dukungan asli (hardcopy) KTP tersebut, karena: (a) tidak diberikan waktu oleh operator KPU untuk menjelaskan jenis kelamin dan alamat yang tidak tercantum di SIPPP bukti tersebut; (b) tidak dijelaskan secara rinci berdasarkan pada berita acara terkait alasan TMS di SIPPP itu sedangkan dukungan asli (hardcopy) telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap.; (c) Pemohon tidak diberikan salinan berita acara dan berita acara baru di terima oleh LO dan Kuasa hukum di Kantor KPU Papua Barat pada Rabu tanggal 30 Mei 2018 jam 12:50 Wit setelah berkordinasi dan meminta salinan berita acara.; (D) Pleno penetapan berita acara tertangga 28 Mei Jam 8.00 Wit di kantor KPU Papua Barat telah melanggar Jadwal dan tahapan pemilu sebagaimana PKPU No.5/2018

Bahwa secara faktual dan yuridis tindakan Termohon juga bertentangan dengan ketentuan angka 10 huruf a Lampiran PKPU No. 5/2018, yang mengatur terkait tahapan pencalonan dan verifikasi anggota DPD sebagai berikut:



Program/Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
1) Pengumuman penyerahan syarat dukungan	26 Maret 2018	8 April 2018
2) Penyerahan dokumen syarat dukungan	22 April 2018	26 April 2018
3) Verifikasi syarat dukungan:		
a. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran	27 April 2018	10 Mei 2018
b. Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	27 April 2018	10 Mei 2018
4) Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD	11 Mei 2018	13 Mei 2018
5)dst		

Bahwa seharusnya Pemohon tidak bisa dinyatakan oleh Termohon "tidak memenuhi jumlah dan sebaran dukungan" ketika masih dalam tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan, jika merujuk pada angka 10 huruf a

Lampiran PKPU No. 5/2018, tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan dan tahapan verifikasi syarat dukungan merupakan 2(dua) tahapan yang berbeda;

Bahwa Termohon secara sewenang-wenang menggabungkan tahapan penyerahan dokumen dan verifikasi syarat dukungan ke dalam 1 (satu) tahapan dan tidak mengikuti jadwal tahapan yang diatur dalam PKPU No. 5/2018, hal mana tindakan Termohon merugikan pemohon, karena menghilangkan hak konstitusional pemohon untuk dipilih (*right to be candidate*);

Bahwa tindakan yang dilakukan Terlapor merupakan bentuk pelanggaran administrasi yang tidak mencerminkan indikator pelaksanaan Pemilu demokratis serta tidak mencerminkan penerapan asas adil, kepastian hukum, profesional dan akuntabel selaku penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7/2017);



**KPU PROVINSI PAPUA BARAT MELAKUKAN PELANGGARAN
SENGKETA PROSES PEMILU PADA SAAT TAHAPAN PERBAIKAN
SYARAT DUKUNGAN PENCALONAN ANGGOTA DPD**

Bahwa sebagai institusi penyelenggara Pemilu, kelembagaan KPU merupakan lembaga berjenjang, yakni dari pusat sampai daerah (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota) dengan menempatkan KPU RI sebagai perumus kebijakan dan aturan teknis penyelenggaraan Pemilu;

Bahwa salah satu kebijakan dan aturan teknis penyelenggaraan Pemilu yang dirumuskan oleh KPU RI, adalah: Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui PKPU No. 5/2018. Selanjutnya, Termohon sebagai penyelenggara Pemilu dibawah garis instruksi KPU RI, berkewajiban tunduk dan patuh terhadap kebijakan dan aturan teknis penyelenggaraan yang telah dirumuskan oleh KPU RI;

Bahwa dihubungkan dengan hilangnya hak konstitusional Pemohon (*right to be candidate*), Termohon telah memberlakukan atau menggabungkan tahapan penyerahan dokumen dan verifikasi syarat dukungan ke dalam 1 (satu) tahapan, yang mana hal itu sangat bertentangan dengan ketentuan PKPU No. 5/2018;

Bahwa tindakan Terlapor sebagaimana dimaksud pada point 25 diatas, dapat dinilai sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang (kategori: mencampur adukkan kewenangan) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat

(2) huruf b dan 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014) yang berbunyi:

Pasal 17 UU No. 30/2014

Badan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang; Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang

Pasal 18 ayat (2) UU No. 30/2014

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampur adukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. diluar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
- b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan;



II. ALASAN-ALASAN PEMOHON

Pada bagian ini Pemohon menguraikan alasan-alasan permohonan sengketa berupa fakta-fakta yang disengketakan bawah, SIPPP Tidak boleh dijadikan dasar untuk menolak dokumen syarat dukungan calon, Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) PKPU No. 14/2018, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) PKPU No. 14/2018

Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan melalui SIPPP, mencetak, menandatangani dengan tinta warna biru dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dilampiri dengan daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, sebelum pendaftaran calon Anggota DPD.

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 19 ayat (1) PKPU No. 14/2018, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (1) PKPU No. 14/2018

Sebelum menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib memasukkan daftar dukungan ke dalam SIPPP.

Bahwa secara konseptual keberadaan syarat administrasi seharusnya tidak menghilangkan atau mengugurkan kepesertaan warga negara sebagai bakal calon anggota DPD dalam penyelenggaraan pemilihan umum, karena keberadaannya perlu terkonfirmasi terlebih dahulu melalui tahapan proses verifikasi faktual;

Bahwa meskipun peraturan perundang-undang memberikan ruang atau batasan waktu untuk memenuhi persyaratan administrasi (verifikasi administrasi), namun demikian untuk meloloskan/menggugurkan tidak boleh dilakukan tanpa melalui proses verifikasi faktual;

Bahwa Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) merupakan alat bantu untuk mendukung kerja pengecekan dan pencocokan data persyaratan perseorangan untuk maju sebagai bakal calon anggota DPD dan bukan instrumen pendaftaran sesuai ketentuan UU No. 7/ 2017 artinya SIPPP tidak memiliki legalitas hukum;

Bahwa keberadaan SIPPP dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD, secara kontekstual mempunyai posisi yang sama dengan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), yaitu sebagai alat bantu atau pendukung kerja (*vide*: Putusan Bawaslu RI Nomor: 003/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017) dan bukan merupakan instrumen pendaftaran yang diperintahkan oleh UU No. 7/2017, hal yang sama dipertegas dalam Pasal 1 angka 31 PKPU No. 14/2018;

Pasal 1 angka 31 PKPU No. 14/2018

Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang selanjutnya disingkat SIPPP adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyerahan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada BAWASLU Provinsi Papua Barat untuk menjatukan Putusan sebagai :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 375/PL.o1.1/-BA/92/Prov/V/2018 tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih

Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat.

3. Meminta kepada KPU Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan keputusan ini.
4. Apabila BAWASLU Provinsi Papua Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Bawaslu Provinsi Papua Barat dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 12 Juni 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa Permohonan PEMOHON kabur (*Obscuur Libel*) karena Pemohon tahu dan ikut terlibat dalam proses penelitian awal, perbaikan dan menginput dokumen menggunakan fasilitas aplikasi SIPPP sehingga adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum apabila dalil Pemohon menolak hasil administrasinya sendiri
- b. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya (*Obscuur Libel*) karena Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa. Informasi lisan dan keterlambatan waktu Oleh karenanya dalil yang demikian adalah kabur dan tidak berdasar sebagai buktinya Pemohon memperoleh hasil Penelitian Perbaikan Berita Acara KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 375/PL.01.1-BA/92/Pro/V/2018 .
- c. Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, maka sudah sepatutnya permohonan yang demikian dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

II. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN

TERMOHON dengan ini menyampaikan Jawaban/bantahan berikut bukti TERMOHON sebagai berikut :

1. Mohon agar segala hal yang telah diuraikan oleh Termohon dalam bagian Eksepsi dianggap sebagai bagian yang terpisahkan dengan bagian pokok perkara.



2. Bahwa TERMOHON secara tegas membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dalam menerbitkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Nomor : 375/PL.01.1-BA/92/Pro/V/2018 tidak melalui proses verifikasi dan/atau melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat dukungan Pemohon sebagaimana tertuang didalam salinan dukungan asli (hardcopy) KTP karena atas dasar hasil penelitian administrasi dan faktual klarifikasi menjadi lampiran pembuktian tertuang dalam Berita Acara KPU Provinsi Papua Barat untuk Bukti : T-02 sampai Bukti T- 08
3. Bahwa TERMOHON juga membantah keberatan PEMOHON yang mendalilkan tidak ada salinan berita acara yang diberikan kepada Bakal Calon DPD melainkan disampaikan secara lisan serta pada pokok yang sama didalilkan tentang pengumuman yang tidak sesuai dengan Tahapan , Program dan Jadwal bahwa pada pelaksanaannya Termohon telah menyelesaikan proses penelitian Administrasi sesuai batas waktu Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dalah tertanggal 28 Mei 2018 sehingga untuk penyampaiannya Termohon mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 bahwa
“ KPU Provinsi / KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan dan lampiran sebagaimana pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya Penelitian Administrasi .”
4. Bahwa berdasarkan hasil penetapan pada lembar Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat Model BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD, LAMPIRAN 3 MODEL BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD; LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD. terhadap 6 (enam) orang Calon yang sebelumnya wajib melakukan perbaikan karena status penelitian administrasi awal adalah belum memenuhi syarat (BMS) dengan rincian rekap hasil sebagai berikut TABEL T-03.

**Rekap Hasil Peneltian Perbaikan
Lampiran 4 MODEL BA-ADM.HP-1KPU.PROV-DPD**

No	Nama Calon dan Nomor Berita Acara	Jumlah Status dan Sebaran Dukungan Akhir	Ket
----	-----------------------------------	--	-----


	MODEL BA-ADM.HP- 1KPU.PROV-DPD	Jumlah Dukungan	Status Dukungan MS/TMS	Status Sebaran 50% Kab/Kota	
1.	Amos L. Watori Nomor:370/PL.01.1- BA/92/Prov/N/2018	1.268	MS	12	MS
2.	Andi Samsul Bahri Maddukelleng Nomor :371/PL.01.1- BA/92/Prov/N/2018	818	TMS	13	TMS/ gugur
3.	Kariadi Nomor:372 /PL.01.1- BA/92/Prov/N/2018	1.008	MS	10	MS
4.	Mamberob Yosepus Rumakiek Nomor :373/PL.01.1- BA/92/Prov/N/2018	1.468	MS	7	MS
5.	Yanuaris Ulukyanan Nomor :374/PL.01.1- BA/92/Prov/N/2018	633	TMS	7	TMS/ gugur
6.	Zakarias Horota Nomor :375/PL.01.1- BA/92/Prov/N/2018	701	TMS	11	TMS/ gugur

Ket : MS adalah Memenuhi Syarat dan TMS adalah Tidak Memenuhi Syarat

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 pada Bagian Ketiga Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dukungan

Pasal 28

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi hasil perbaikan dukungan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi dengan menjumlahkan hasil Penelitian Administrasi dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dengan hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan status dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sebaran dukungan paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
 - (4) *Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) status dukungan dan/atau sebaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) **dinyatakan tidak memenuhi syarat**, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD **dinyatakan gugur dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual.***
 - (5) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi hasil perbaikan dukungan dan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 4 (empat) Hari sejak berakhirnya masa perbaikan dukungan.

Pasal 29

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28, dengan menggunakan formulir Model BA.ADM.HP-1. KPU PROVDPD, formulir Lampiran 1 Model BA.ADM.HP-1. KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran 2 Model BA.ADM. HP- 1.KPU PROV-DPD.
6. Bahwa KPU Provinsi Papua Barat dalam rapat pleno menyimpulkan hasil penetapan pada berita acara sesuai rekapan tabel hasil penelitian administrasi yang disalin sesuai aslinya dari Lampiran 4 MODEL BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD ke 6 (enam) Calon DPD Provinsi Papua Barat menetapkan :
- a. Bakal Calon atas nama :
 - 1) Amos L Watori
 - 2) Kariadi dan
 - 3) Mamberop Yosepus RumakiekDengan hasil penelitian jumlah minimal dukung pemilih adalah lebih dari 1.000 dukungan dan tersebar di 7 atau lebih dari 50% Kab/Kota telah sesuai ketentuan pasal 28 ayat (2) dan Keputusan KPU RI Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 dinyatakan **Memenuhi Syarat** dan dapat mengikuti tahapan verifikasi faktual dimulai dengan pencoklitan sampel

- b. Bakal Calon atas nama :
- 1) Andi Samsul Bahri Maddukelleng
 - 2) Yanuarius Ulukyanan dan
 - 3) Zakarias Horota

Dengan hasil penelitian jumlah minimal dukung pemilih adalah kurang dari 1.000 dukungan dan walaupun telah tersebar di 7 atau lebih dari 50% Kab/Kota , maka sesuai ketentuan pasal 28 ayat (3) dan Keputusan KPU RI Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** dan dinyatakan Gugur sehingga tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dalam memeriksa dan mengadili Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor : 001/PS/BWSL.PBARAT.34.00/VI/2018 agar berkenan memutuskan dengan Amarnya sebagai berikut :

- I. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan Sah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 375/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat tertanggal 28 Mei 2018; *atau* :

Apabila Majelis Sidang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah serta diberi materai cukup tanda P-1 s/d P13 sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Fotocopy dari asli : fotocopy KTP Pemohon, NIK 9202120111800006;
2	P-2	Fotocopy dari asli : Fotocopy Surat Kuasa dari pemberi kuasa terhadap penerima Kuasa tertanggal 30 Mei 2018;
3	P-3	Fotocopy dari asli : Fotocopy Model BA. ADM.HP-1.KPU.Prov-DPD, Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan DukunganPemilih Perseorangan Calon



		Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Nomor : 375/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018;
4	P-4	
5	P-5	Fotocopy dari asli : Fotocopy Lampiran 4 Model BA.ADM.HP-1.KPU.PROV.DPD Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD
6	P-6	Fotocopy dari asli : Fotocopy Model F1 DPD Surat Pernyataan Syarat Perbaikan Penyerahan Dukungan Perseorangan;
7	P-7	Fotocopy dari asli : Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Persyaratan Perseorangan Peserta Anggota DPD Tahun 2019;
8	P-8	Tanda Terima Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat;
9	P-9	Fotocopy dari asli : Fotocopy Rekap Dukungan KTP Elektronik Syarat Perbaikan Penyerahan Dukungan Perseorangan;
10	P-10	Fotocopy dari asli : Softcopy Analisis Ganda Indentik;
11	P-11	Fotocopy dari asli : Berita Tabura Pos tanggal 30 Mei 2018;
12	P-12	Video Rekaman Suara Pak Yotam Senis, S.Sos.MA di Kantor KPU Kabupaten Manokwari
13	P-13	Fotocopy dari asli : Fotocopy dari asli Model BA. KPU. PROV-DPD.Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat Nomor 278-PL. 01-BA/92/Prov/V/2018 (Catatan Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih perseorangan Calon peserta pemilihan Anggota DPD Provinsi Papua Barat

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan di leges serta diberi tanda T.1 s.d T.10 sebagai berikut :



No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Daftar Hadir saat Penyerahan Dokumen Dukungan
2	T-2	Berita Acara Nomor : 375/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat
3	T-3	Tanda Terima Penyerahan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat Model : BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD, Lampiran 3 MODEL BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD dan Lampiran 4 MODEL BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD
4	T-4	Hasil Penelitian Administrasi Dukungan Bakal Calon Anggota DPD RI atas Nama Zakarias Horota
5	T-5	Hasil Penelitian Ganda Dukungan Bakal Calon Anggota DPD RI Atas Nama Zakarias Horota Di : 1. Kota Sorong Dsotrik Sorong Manoi, Kelurahan Malawei 2. Kab. Manokwari Selatan, Distrik Momiwaren, Kel. Gaya Baru 3. Kab. Kaimana, Distrik Kaimana, Kel. Kaimana Kota
6	T-6	Detail Penelitian Administrasi Dukungan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Barat atas Nama Zakarias Horota
7	T-7	Rekap Dukungan Bakal Calon DPD RI dapil Papua Barat atas Nama Zakarias Horota
8	T-8	Rekapitulasi Dukungan Perlu Klarifikasi Provinsi Papua Barat Model BA.ADM.KPUKAB/KOTA-DPD atas nama Zakarias Horota di: 1. Kab. Teluk Bintuni, Distrik Wamesa, Kel Yansei 2. Kab. Teluk Bintuni, Distrik Bintuni, Kel Bintuni Timur 3. Kab. Teluk Bintuni, Distrik Bintuni, Kel Bintuni Barat
9	T-9	Lembar Kerja dari KPU Papua Barat untuk Bakal Calon Filep Wamafma
10	T-10	Video Penyerahan Dokumen Dari TIM Filep Wamafma Kepada KPU Papua Barat
11	T-11	Jumlah Dukungan Dalam Aplikasi SIPPP yang telah Di upload Operator Bapak FilepWamafma

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 13 Juni 2018 kepada Majelis melalui Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat yang pada pokoknya menerangkan:

1. Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat No.375/PL.01.1-BA/92/PROV/V/2018, sebagaimana yang diungkapkan oleh termohon tidak diberikan kepada Bakal Calon DPD Provinsi Papua Barat. Sehingga tanggapan KPU Provinsi Papua Barat pada fakta persidangan kabur.

2. KPU Provinsi Papua Barat tidak memeriksa bukti salinan hard copy yang diserahkan pemohon pada tanggal 20 Mei 2018 sesuai Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, sehingga dalil Termohon dianggap kabur.
3. KPU Provinsi Papua Barat tidak mematuhi tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. SIPPP sebagaimana formil materi gugatan pemohon yang telah disampaikan oleh pemohon dihadapan Majelis terbukti KPU Provinsi Papua Barat telah melakukan pengabaian dengan menggugurkan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Papua Barat.
5. Kami berkesimpulan dalil termohon sebagaimana yang terungkap didalam persidangan dihadapan majelis materi termohon yang disampaikan kabur.

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Termohon pada tanggal 13 Juni 2018 kepada Majelis melalui Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat yang pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa TERMOHON telah menjawab dalil Pemohon atas keterlambatan penyampaian KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 375/PL.01.1-BA/92/201, tertanggal 28 Mei 2018 dan baru Pemohon terima pada hari rabu tanggal 30 Mei 2018 , pada pelaksanaannya Termohon telah menyelesaikan proses penelitian Administrasi sesuai batas waktu Lampiran Peraturan KPU Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikutip pada bidang Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Perseorangan DPD sesuai TABEL : T-01 juncto Lampiran II adalah tertanggal 21 s/d 29 Mei 2018 sebagai berikut :

TABEL : T-01

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
a.	Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPD		
1)	Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan	26 Maret 2018	8 April 2018
2)	Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan	22 April 2018	26 April 2018
3)	Verifikasi syarat Dukungan		
	a. Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan dan sebara	27 April 2018	10 Mei 2018
	b. Verifikasi Administrasi dan Analisa Dukungan ganda	27 April 2018	10 Mei 2018
4)	Penyampaian hasil Penelitian Administrasi , analisis dukungan	11 Mei 2018	13 Mei 2018

	ganda, jumlah minimal dukungan dan sebaran kepada calon Peserta Pemilu Anggota DPD;		
5)	Perbaikan syarat dukungan calon Peserta Pemilu Anggota DPD	14 Mei 2018	20 Mei 2018
6)	Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen Calon Anggota DPD	21 Mei 2018	24 Mei 2018
7)	Penyeampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi kepada KPU Kab/Kota	25 Mei 2018	29 Mei 2018
8)	Verifikasi Faktual Syarat Dukungan	30 Mei 2018	19 Juni 2018
9)	dan seterusnya...		



Sehingga pelayanan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi tanggal 28 Mei 2018 sesuai angka 5) (lima) setelah Pemohon menerima dokumen perbaikan Pemohon, maka terhitung tanggal 21 Mei S/d 29 Mei 2018 adalah tahapan bidang kerja Termohon untuk meneliti dokumen dan melakukan klarifikasi ke tingkat KPU Kab/Kota, dengan demikian tidak terdapat tindakan termohon yang merugikan Pemohon karena sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 bahwa "*KPU Provinsi / KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan dan lampiran sebagaimana pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya Penelitian Administrasi.*" dengan demikian menurut ketentuan penyerahan ditanggal 30 Mei 2018 adalah sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018.

2. Bahwa TERMOHON dalam menerbitkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Nomor : 375/PL.01.1-BA/92/Pro/V/2018 tidak melalui proses verifikasi dan/atau melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat dukungan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum karena Pemohon telah melampirkan alat bukti serta dalam fakta persidangan saksi 1 dan saksi 2 tidak berkeberatan atas hasil penelitian KTP dan lebih menyampaikn pendapat lain yang oleh Pemohon tidak substansi untuk membuktikan kesalahan atau kelalai Termohon sehingga hasil penelitian administrasi dan faktual klarifikasi menjadi lampairan pembuktian tertuang dalam Berita Acara KPU Provinsi Papua Barat untuk Bukti : T-02 sampai Bukti T- 09 selajutnya menjadi bukti utama bagi majelis untuk menolak dalil Pemohon;
3. Bahwa dalam keterangan saksi 1 dan dikuatkan oleh keterangan saksi 2 dalam fakta persidangan adjudikasi tanggal 12 Mei 2018 dapat disimpulkan bahwa keduanya hanya menceritakan bagian keterlambatan penyampaian berita acara

yang sesungguhnya sudah mengakui kelalaian kekurangan data dukungan serta konsekwensi denda terhadap status dukungan TMS sehingga keterangan selebinya adalah tidak bermakna untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis sidang atau ditolak

DALAM EKSEPSI KESIMPULAN TERMOHON

- a. Bahwa Permohonan PEMOHON kabur (*Obscuur Libel*) karena Pemohon tahu dan ikut terlibat dalam proses penelitian awal, perbaikan dan menginput dokumen menggunakan fasilitas aplikasi SIPPP sehingga adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum apabila dalil Pemohon menolak hasil administrasinya sendiri
- b. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya (*Obscuur Libel*) karena Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa. Informasi lisan dan keterlambatan waktu Oleh karenanya dalil yang demikian adalah tidak berdasar.
- c. Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan kabur, maka sudah sepatutnya permohonan yang demikian dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan keterangan sebagai berikut :

1. Yohanes Akwan (saksi Pemohon) yang Pada Pokoknya menerangkan hal hal Sebagai berikut :
 - Saksi bertugas sebagai LO yang berfungsi sebagai penghubung antara Pemohon dengan Termohon
 - Saksi mengetahui dan ikut mengantar setiap dokumen yang diserahkan kepada KPU.
 - Bahwa saksi menghadiri undangan untuk menerima hasil perbaikan syarat dukungan pada tanggal 28 Mei 2018;
 - Saksi mengakui tidak ada penyerahan Berita Acara pada tanggal 28 Mei 2018 di Kantor KPU
 - Saksi mengetahui ada alasan teknis pada tanggal 28 Mei 2018 sehingga seluruh peserta yang hadir menyepakati untuk diterima pada tanggal 29 Mei 2018 jam 7 pagi.
 - Saksi mengakui tidak bertugas menginput data ke SIPPP
 - Saksi tahu bahwa ada denda sebanyak 50 dukungan jika ditemukan setiap 1 data ganda identik;

2. Keterangan Saksi Agustinus Nauw (Saksi Pemohon) Pada Pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut:

- Membenarkan bahwa KPU telah mensosialisasikan persoalan kegandaan yang konsekuensinya satu kegandaan akan menghilangkan 50 dukungan
- Menerangkan tidak ada penyerahan Berita Acara pada tanggal 28 Mei 2018.
- Bahwa telah terjadi pergantian operator SIPPP Pemohon
- Bahwa Saksi mengetahui ada 4 KTP bermasalah beserta konsekuensinya jika terdapat 1 ganda identik maka akan di potong 50 dukungan.
- Saksi menerangkan bahwa benar hadir pada tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam delapan malam WIT di kantor KPU Manokowari yang Bersama dengan Pemohon.
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon berpendapat Berita Acara tersebut tidak untuk diterima pada saat itu.
- Mengetahui bahwa alasan Pemohon TMS dikarenakan adanya 4 dukungan yang bermasalah, yang kemudian dengan sendirinya dipotong 200 dukungan.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah bakal calon anggota DPD Provinsi Papua Barat yang telah melakukan proses pendaftaran melalui KPU Provinsi Papua Barat sesuai bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. (**Vide Bukti, P-1 sampai dengan P-13**).

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Tanggal 28 Bulan Mei Tahun 2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat Nomor : 375/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 12 Bulan Juni Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”...

Bahwa objek sengketa yang di ajukan Pemohon adalah Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat Nomor : 375/PL.01.1-BA/92/Prov/V/2018 tanggal 28 Mei 2018. Dengan demikian Bawaslu Provinsi Papua Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo.

Dalam Eksepsi.

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Termohon berkaitan langsung dengan Pokok Permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Termohon bersama-sama dengan Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bakal calon anggota DPD Provinsi Papua Barat yang telah melakukan proses pendaftaran melalui KPU Provinsi Papua Barat sesuai bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. (**Vide Bukti, P-1 sampai dengan P-12 dan T.02 dan T03**). Sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa proses melalui Bawaslu Provinsi Papua Barat.

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 31 Mei 2018 dan diregister pada tanggal 5 Juni 2018 sehingga permohonan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Menimbang bahwa Permohonan Pemohon pada Pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan verifikasi terhadap dokumen syarat dukungan Pemohon sesuai dengan dukungan asli (hardcopy) KTP;
- b. Pemohon mendalilkan Termohon tidak menyerahkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat dan hanya diberikan informasi secara lisan oleh Termohon;

- a. Pasal 97 huruf a angka 2, bahwa "Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: sengketa proses Pemilu";
- b. Pasal 98 ayat (3), bahwa: "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.";
- c. Pasal 99 huruf c dan huruf f, bahwa Bawaslu Provinsi berwenang: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi" dan "meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi";



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2017 tentang Tata Cara Peyelesaian Sengketa :

- 1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU.
- 2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.
- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:
 - a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiel Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan
 - d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bahwa yang dimaksud dengan keputusan KPU adalah keputusan sesuai Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu "**Keputusan KPU, keputusan KPU**

- c. Pemohon mendalilkan Termohon mengumumkan hasil perbaikan syarat dukungan peserta Calon Anggota DPD melewati tenggang waktu sebagaimana diatur didalam Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pemohon mendalilkan kehilangan sekitar 200 bukti dukungan asli (hardcopy) KTP sesuai dengan formulir model F-1 DPD dari sekitar 313 dukungan yang di input SIPPP, yang baru diketahui tepatnya pada 29 Mei 2018;
- e. Pemohon mendalilkan Termohon secara sewenang-wenang menggabungkan tahapan penyerahan dokumen dan verifikasi syarat dukungan ke dalam 1 (satu) tahapan dan tidak mengikuti jadwal tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 5/2018;

Menimbang, bahwa tahapan kegiatan Pencalonan Anggota DPD yang dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO.	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
10.	Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kkota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden		
	a. Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD		
	1) Pengumuman penyerahan syarat dukungan	26 Maret 2018	8 April 2018
	2) Penyerahan dokumen syarat dukungan	22 April 2018	26 April 2018
	3) Verifikasi syarat dukungan:		
	a. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran	27 April 2018	10 Mei 2018
	b. Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	27 April 2018	10 Mei 2018

4)	Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD	11 Mei 2018	13 Mei 2018
5)	Perbaikan Syarat Dukungan Calon Anggota DPD	14 Mei 2018	20 Mei 2018
6)	Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Calon Anggota DPD	21 Mei 2018	24 Mei 2018
7)	Penyampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Mei 2018	29 Mei 2018
8)	Verifikasi Faktual Syarat Dukungan	30 Mei 2018	19 Juni 2018
9)	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 Juni 2018	22 Juni 2018
10)	Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Faktual Syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	23 Juni 2018	25 Juni 2018
11)	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	26 Juni 2018	28 Juni 2018
12)	Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon Anggota DPD	29 Juni 2018	1 Juli 2018
13)	dst....		

Menimbang, bahwa jadwal tahapan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat KPU sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah:

Program/Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir

1) Pengumuman penyerahan syarat dukungan	26 Maret 2018	8 April 2018
2) Penyerahan dokumen syarat dukungan	22 April 2018	26 April 2018
3) Verifikasi syarat dukungan:		
a. Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran	27 April 2018	10 Mei 2018
b. Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda	27 April 2018	10 Mei 2018
4) Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD	11 Mei 2018	13 Mei 2018
5) Perbaikan Syarat Dukungan Calon Anggota DPD	14 Mei 2018	20 Mei 2018
6) Verifikasi Faktual Syarat Dukungan	30 Mei 2018	19 Juni 2018
7) Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Faktual Syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	23 Juni 2018	25 Juni 2018
8) Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon Anggota DPD		

Menimbang bahwa Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengatur tentang persyaratan dukungan calon perseorangan sebagai berikut:

- (1) Persyaratan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan, meliputi:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;

- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan
- e. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih. (2)

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.



Menimbang bahwa syarat dukungan telah diatur lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Surat KPU Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Menimbang bahwa Pasal 260 ayat (3) mengatur "*dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan;*

Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengatur tentang pemeriksaan terhadap dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD terdiri dari:

- 1) Penelitian Administrasi; dan
- 2) Verifikasi Faktual

Menimbang bahwa Pasal 24 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengatur tentang:

Ayat (4) dalam hal berdasarkan hasil analisa dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a ditemukan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu)

Ayat (5) kelebihan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data yang digandakan

Ayat (6) Pengurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara acak melalui SIPPP oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.

Menimbang bahwa Pasal 33 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengatur "KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang telah memenuhi syarat berdasarkan Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4)

Menimbang bahwa Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengatur:

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dengan menggunakan formulir Model BA.ADM.HP-1. KPU PROVDPD, formulir Lampiran 1 Model BA.ADM.HP-1. KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran 2 Model BA.ADM. HP1.KPU PROV-DPD.*
- (2) Berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli disampaikan kepada: a. 1 (satu) rangkap untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD; b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan d. 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui SIPPP.*
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya Penelitian Administrasi.*

Menimbang bahwa Pemohon pada saat mengajukan permohonan *a quo* adalah masih dalam tahap Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat; **(vide bukti P.03, P.04, P.05, P.13)**

Menimbang bahwa status dukungan Pemohon berdasarkan hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat sebagaimana dituangkan dalam Lampiran 3 MODEL BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD (**vide bukti P.04**) Belum Memenuhi Syarat (**vide bukti P.03**), selanjutnya bahwa status dukungan Pemohon dalam Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota KPU Provinsi Papua Barat sebagaimana dituangkan dalam Lampiran 4 MODEL BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD (**vide bukti P.05**) adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat tidak memenuhi syarat (**vide Bukti P.03 dan P.04**), sehingga Pemohon tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya yaitu Proses Verifikasi Faktual, oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat dukungan Pemohon sesuai dengan dukungan asli (hardcopy) KTP adalah tidak beralasan.

Menimbang Termohon telah menyampaikan dalam sidang adjudikasi, bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 telah terjadi gangguan server internet atas kendala tersebut KPU Provinsi Papua Barat menggunakan server di KPU Kabupaten Manokowari, sehingga Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat tidak dapat diberikan bukan hanya kepada Pemohon saja akan tetapi kepada seluruh bakal calon Anggota DPD yang hadir. Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat diserahkan kepada seluruh Bakal Calon Anggota DPD pada tanggal 29 Mei 2018.

Menimbang keterangan saksi Agustinus Nauw menyampaikan bahwa benar tidak ada pemberian berita Acara tanggal 28 Mei 2018, dan saksi mengatakan ada kesepakatan antara Termohon dengan seluruh Bakal Calon Anggota DPD, bahwa Berita Acara akan diserahkan pada tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 07.00 WIT, saksi juga menegaskan mendengar bahwa Pemohon tidak mau menerima Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat yang diserahkan pada tanggal 29 Mei 2018 kepada Pemohon karena Pemohon merasa dirugikan, oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menyerahkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan

Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat dan hanya diberikan informasi secara lisan oleh Termohon adalah tidak beralasan;

Menimbang surat KPU RI Nomor 441/PL.01.1-SD/03/KPU/V/2018 tanggal 10 Mei 2018 perihal Penelitian Administrasi Calon Anggota DPD pada angka 3, menerangkan bahwa perpanjangan waktu penelitian administrasi dapat dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dengan mengurangi jadwal waktu penyampaian hasil penelitian administrasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan tetap berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi;

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pengumuman hasil perbaikan syarat dukungan peserta Calon Anggota DPD telah melewati tenggang waktu yang tidak sesuai dengan tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang bahwa Peraturan KPU Nomor Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 menjadwalkan verifikasi hasil perbaikan dokumen syarat dukungan calon anggota DPD adalah tanggal 21 Mei 2018 s/d 24 Mei 2018

Menimbang Pasal 29 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyatakan *KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya Penelitian Administrasi.*

Menimbang bahwa Termohon tidak membantah telah menyerahkan hasil verifikasi yang dijadwalkan pada tanggal 28 Mei 2018, meskipun benar bahwa Termohon menyerahkan hasil verifikasi Perbaikan Syarat dukungan melebihi tenggang waktu sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 29 ayat (3) tetapi hal tersebut tidak dapat berdiri sendiri dikarenakan adanya gangguan server sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Persidangan. Meskipun demikian Pemohon tidak dapat menunjukkan hubungan langsung antara keterlambatan Termohon dalam mengumumkan hasil perbaikan dukungan calon anggota DPD dengan syarat minimal dukungan yang harus disampaikan oleh Pemohon sebagaimana diminta Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo* Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon secara sewenang-wenang menggabungkan tahapan penyerahan dokumen dan verifikasi syarat dukungan ke dalam 1 (satu) tahapan dan tidak mengikuti jadwal tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 5/2018

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut Majelis berpendapat bahwa tahapan yang telah diikuti oleh Pemohon adalah tahapan Penelitian Administrasi yang mana Termohon telah melakukan penelitian administrasi dokumen atau syarat dukungan dari Pemohon. Termohon melakukan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan pemohon yang telah memenuhi syarat berdasarkan Penelitian Administrasi, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi tidak beralasan karena tahapan yang sedang dilalui oleh Pemohon adalah Tahapan Penelitian Administrasi Perbaikan.



Menimbang Pemohon dalam persidangan menyampaikan ada data dukungan yang hilang sebanyak 200 dukungan. Pemohon telah melakukan perbaikan sekitar 313 dukungan melalui SIPPP akan tetapi berdasarkan Berita Acara Nomor 375/PL.01-1-BA/92/PROV/V/2018 Pemohon tidak dapat memenuhi batas minimal 1000 dukungan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pemohon juga tidak dapat mengajukan bukti yang dapat mendukung dalil Pemohon telah melakukan perbaikan sekitar 313 (tiga ratus tiga belas) dukungan, bahkan dalam bukti yang diajukan oleh Termohon (**vide bukti T.03**) Lembar Penelitian Administrasi Dukungan Calon Perseorangan, ditemukan data dukungan Pemohon yang ganda identik, TMS 1 (KTP tidak jelas), dan TMS 2 (data tidak sesuai) sehingga dalil pemohon tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat untuk menolak seluruh Permohonan Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 oleh 1) **Marlenny Momot, S.T** dan 2) **Ibnu Mas'ud, S.Sos**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 bulan Juni tahun 2018 oleh 1) **Marlenny Momot, S.T** selaku Ketua Bawaslu Provinsi papua Barat 2) **Ibnu Mas'ud, S.Sos**, selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat dan 3) **Fritz Edward Siregar, S.H., L.LM., PhD** Anggota Bawaslu selaku Majelis Pengganti dan dibantu oleh **Djainal Arifin Goulap, SH** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat**

Ketua,

ttd

MARLENNY MOMOT, S.T

Anggota

Anggota

ttd

ttd

IBNU MAS'UD, S.Sos

FRITZ EDWARD SIREGAR,S.H., L.LM.,Ph.D

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 14 Juni 2018
Kepala Sekretariat

